



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2008 **Nomor 2**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien, efektif dan aman dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta ketentuan pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi perlu dikembangkan sistem pengelolaan irigasi di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan air irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara tepat guna perlu adanya pengelolaan Irigasi dengan efisien, efektif, aman, adil dan merata.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pengelolaan Irigasi Dalam Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1997 Nomor 8, Seri D Nomor Seri 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
IRIGASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan .
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang untuk mengelola Irigasi Daerah sampai aparatur terbawah sesuai wewenang yang diberikan kepadanya.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan Wilayah yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
11. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangun utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangun bagi, bangun bagi sadap, bangun sadap dan bangun pelengkapannya.
12. Jaringan Irigasi Skunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran skunder, saluran pembuangan, bangun bagi, bangun bagi sadap, bangun sadap, dan bangun pelengkapannya.

13. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
14. Penyediaan air Irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang usaha pertanian.
15. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier.
16. Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan irigasi utama kepetak tersier.
17. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air ditingkat usaha tani.
18. Tata tanam adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas penanaman rendengan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal.
19. Pengamanan adalah usaha-usaha untuk mencegah kerusakan yang dikawatirkan terjadi pada jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan menurunnya fungsi semula.
20. Eksploitasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan untuk memanfaatkan jaringan irigasi agar berdaya guna dan berhasil guna setinggi-tingginya.
21. Pemeliharaan adalah upaya yang bertujuan untuk menjaga kelestarian jaringan irigasi supaya jaringan irigasi tersebut tetap baik seperti keadaan semula sesuai dengan jangka waktu pelayanan seperti yang direncanakan.
22. Drainase adalah saluran pembuang ditingkat kwarter dan tersier pada jaringan irigasi yang diserahkan.
23. Garis Sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
24. Irigasi Pedesaan adalah Irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh Para Petani dibawah pembinaan Pemerintah Desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat atau Daerah.
25. Irigasi Pompa adalah Irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak.

26. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi, dalam satu atau lebih petak tersier, Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa pada khususnya serta usaha tani pada umumnya.

BAB II KETENTUAN IRIGASI

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Irigasi dalam Daerah diselenggarakan/ dilaksanakan berdasarkan azas prioritas, manfaat, keadilan, legalitas dan keseimbangan kepentingan bersama atas dasar musyawarah mufakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Irigasi

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengurusan air irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada suatu daerah irigasi;
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Bupati berwenang menunjuk pejabat yang melaksanakan pengelolaan air irigasi yang berada dalam Daerah;
- (4) Pengurusan, pengaturan dan penggunaan air irigasi pada petak tersier diselenggarakan oleh P3A dibawah pembinaan komisi irigasi Kabupaten dan Kecamatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Perencanaan Tata Tanam

Pasal 4

- (1) Pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan rencana penyediaan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam per musim per tahun seluruh Daerah Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/ pengesahan setelah dimusyawarahkan Komisi Irigasi;
- (2) Badan Usaha maupun usaha perorangan yang memerlukan air irigasi diluar usaha pertanian/tanaman pangan wajib mengajukan permohonan izin beserta rencana pengelolaannya kepada Bupati;
- (3) Tata cara memperoleh izin penggunaan air irigasi dan rencana pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyediaan Air

Pasal 5

- (1) Mengubah penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya didalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan harus memperoleh izin dari Bupati ;
- (2) Suatu daerah irigasi dapat dinyatakan tertutup untuk perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar;
- (3) Air irigasi pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman dipetak-petak tersier dan keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- (4) Apabila terjadi bahaya kebakaran atau bahaya besar umum lainnya, air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya dimaksud;
- (5) Keputusan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diusulkan kepada Bupati, setelah diadakan musyawarah antara Komisi Irigasi daerah dengan yang berkepentingan.

Pasal 6

Pemegang izin pemanfaatan air suatu sumber air bagi keperluan usaha, dapat menyalurkan air yang diperlukannya melalui saluran irigasi yang telah ada, dengan syarat :

- a. Mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut;
- b. Ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunannya.
- c. Wajib memberikan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

BAB IV PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 7

Kebutuhan air irigasi pada suatu atau beberapa petak tersier yang melebihi/ kekurangan dari kebutuhan normal berhubung dengan perbedaan tahap pertumbuhan tanaman, dapat dikurangi/ diberikan air irigasi secara prioritas setelah mendapat persetujuan dari Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 8

Pemberian air irigasi di petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.

**BAB V
PENGUNAAN AIR IRIGASI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara**

Pasal 9

Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani dalam suatu Desa/ Kelurahan diserahkan kepada masing-masing P3A dibawah pengawasan Komisi Irigasi Kecamatan.
- (2) P3A harus menunjuk seorang atau lebih petugas pengelola air irigasi yang dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Komisi Irigasi Kecamatan/Kabupaten.

**Bagian Kedua
Penggunaan air Langsung dari Jaringan Irigasi**

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberlakukan juga bagi masyarakat P3A dalam irigasi pedesaan sesuai dengan keadaan setempat dan bagi irigasi pompa.

**BAB VI
AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI
UNTUK KEPERLUAN LAIN**

Pasal 12

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 , air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa izin Bupati untuk keperluan :
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai kebutuhan rumah tangga;
 - b. Lalu lintas air yang bukan komersil;
 - c. Penangkapan ikan;
 - d. Memberi minum dan memandikan ternak;
 - e. Tujuan keagamaan;
 - f. Menanggulangi bahaya kebakaran.
- (2) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk pengambilan pasir, kerikil dan batu yang berada dalam jaringan irigasi yang tidak bersifat komersil.

BAB VII DRAINASE

Pasal 13

- (1) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air tanpa merusak fungsi bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengendali Pencemaran air;

- (3) Masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air;
- (4) Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Komisi Irigasi kecamatan/ Kabupaten.

BAB VIII EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE

Bagian Kesatu Tugas Kewajiban

Pasal 14

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapannya mulai dari bangunan pengambilan sampai pada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) m dari bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya serta irigasi dalam petak tersier, menjadi tanggung jawab masyarakat petani pengelola air;
- (3) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase bangunan pelengkapannya milik Badan hukum, Badan Sosial atau Perorangan menjadi tanggung jawab milik masing-masing.

Pasal 15

Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan pembinaan teknis dan bangunan lainnya yang diperlukan menurut tata cara yang akan ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengamanan Jaringanan Irigasi dan Drainase Serta
Bangunan Pelengkapannya

Pasal 16

Dalam rangka eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, setiap anggota masyarakat wajib turut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya, dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan pengamanan serta tidak melanggar larangan-larangan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Air

Pasal 17

- (1) Untuk pengamanan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunannya, ditetapkan garis sempadan air untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar, diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud;
- (2) Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran primer;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran sekunder;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran tersier dan kwarter.
- (3) Garis sempadan air untuk pagar diukur dari tepi atas saluran atau dari kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;

Bagian Keempat
Perubahan dan Pembongkaran Jaringan Irigasi
Beserta Bangunannya

Pasal 18

- (1) Rencana untuk melaksanakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunannya dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan perubahan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.

Pasal 19

Untuk dapat mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi harus terlebih dahulu mendapat izin Bupati.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya didasarkan pada rencana perubahan dan atau pembongkaran yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IX
TATA LAKSANA PENGURUSAN IRIGASI

Pasal 21

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, harus dibentuk Komisi Irigasi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Komisi Irigasi dalam Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN-LARANGAN

Pasal 23

Dilarang menyadap air dari saluran pembawa selain pada tempat yang sudah ditentukan.

Pasal 24

Dilarang mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan pompa kecuali mendapatkan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang berupa dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar.

Pasal 26

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, maka :

- a. Dilarang menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak atau hewan pemamah biak dan babi pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya;
- b. Dilarang membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang mengandung bahan kimia;

- c. Dilarang membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang kotor dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah sekitarnya

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya, dilarang :
 - a. Membuat galian atau membuat selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
 - b. Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan-bangunannya;
 - c. Menanami pada tangkis-tangkis dan alur-alur saluran;
 - d. Menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - e. Menempatkan atau membangun seluruh bangunan apapun, memperbaharui salurannya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - f. Membuat pagar-pagar tetap (permanen) memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - g. Larangan sebagaimana dimaksud butir e dan f berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang didarat untuk keperluan irigasi.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkapanya dengan sepengetahuan Komisi Irigasi

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan Pengelolaan Irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Pebruari 2008

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Sumber Daya Air mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan pembangunan di bidang pertanian, oleh karena itu perlu dibangun sarana dan prasarana yang dapat mempertahankan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pendayagunaan air yang optimal berdasarkan asas prioritas, asas manfaat, keadilan, legalitas, keseimbangan, kepentingan bersama atas dasar musyawarah

Berdasarkan keadaan dimaksud sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi Dalam daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3) Kewenangan penunjukan sebagaimana dimaksud adalah kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (4) Cukup Jelas

Pasal 4

- (1) Cukup Jelas
- (2) Badan Usaha yang dimaksud disini adalah Badan Hukum yang memerlukan air bagi usahanya, sedangkan usaha perorangan adalah orang pribadi yang membutuhkan air bagi kegiatan usahanya.
- (3) Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

- (1) Syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pengendalian air kualitas dan pencemaran air dimaksud adalah syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2